

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih tergolong sebagai negara yang sedang maju dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari beberapa masalah sosial yang ada pada saat ini, pengemis adalah masalah yang harus diperhatikan lebih oleh pemerintahan, karena masalah ini sudah merupakan menjadi bagian dari kota-kota besar di Indonesia diantaranya seperti kota Pekanbaru.

Menurut Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980, orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain disebut dengan pengemis. Pengemis merupakan gejala sosial yang selalu hadir di tengah-tengah dinamika perkembangan suatu wilayah perkotaan. Secara fisik, pengemis juga berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya tetapi sesungguhnya mereka terisolasi karena tidak bisa mencapai fasilitas yang ada.¹

Pengemis juga merupakan seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. pengertian ini terkait dengan masyarakat miskin dari kalangan pendatang. Hal ini dikarenakan masyarakat pendatang lebih cenderung tidak langsung dapat beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu hal ini menyebabkan masyarakat pendatang cenderung untuk memilih pekerjaan menjadi pengemis. Dari data yang diperoleh di Dinas Sosial Kota

¹Peraturan Pemerintah No. 31. 1980

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dimana pengemis berasal dari daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang Jambi dan Bengkulu.

Kemudahan mencari nafkah dengan melakukan aktivitas mengemis dapat membuat masyarakat miskin lainnya untuk meniru aktivitas tersebut. Maraknya para pengemis umumnya dijumpai di berbagai tempat umum seperti di pertigaan atau simpang empat lampu merah, pusat perbelanjaan, dan bahkan di pemukiman warga. Jumlah pengemis ini akan mengalami penambahan yang signifikan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Kehadiran para pengemis yang mengganggu ketertiban sosial merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Para pengemis ini hanya menggunakan beragam modus demi untuk mendapatkan uluran tangan masyarakat di sekelilingnya, bahkan dia berani mengatas namakan mushalla atau yayasan lainnya untuk kepentingan dirinya bahkan lebih parahnya dia meminta dengan paksa ini didengar dari salah satu warga bahwa dia datang dari luar kota untuk meminta-minta kekomplek atau perumahan.

Untuk mengantisipasi menjamurnya pengemis di Kota Pekanbaru maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Padahal dalam Perda itu dijelaskan ada denda sebesar Rp50 juta dan ancaman tiga bulan penjara. Menurut Kepala Dinas Sosial Pemkot Pekanbaru periode tahun 2010-2014 Husnimar Abdullah,² bagi warga yang memberi uang kepada pengemis maka ada sanksi dalam Perda tersebut. Namun sanksi tersebut diabaikan warga bahwa ada kemungkinan mereka

² Wawancara, Husnimar Abdullah, Kepala Dinas Sosial, Pekanbaru, 15 Agustus 2016



tidak mengetahui dengan jelas isi dari Perda itu. Pihaknya mengharapkan agar kembali disosialisasikan secara matang, padahal masa berlaku peraturan itu sudah lebih dari lima tahun. Meski pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan Satpol PP setempat diantaranya dengan menggunakan kendaraan memakai mik serta memasang spanduk pada sudut kota. Demikian pula sosialisasi dilakukan melalui iklan layanan publik pada sejumlah surat kabar dan radio daerah.

Bila mendekati bulan Ramadhan maka jumlah pengemis terus bertambah dan pihak Pemkot Pekanbaru kewalahan untuk mengatasinya. Meski sudah diberikan penyuluhan dan dipulangkan ke kampung halaman, tapi para pengemis itu kembali ke Kota Pekanbaru melakukan kegiatan seperti semula. Bulan menambahkan, bila sosialisasi tentang Perda itu maksimal, maka warga niscaya tidak mau memberikan uang kepada pengemis sehingga jumlahnya berkurang setiap tahun. Keberadaan pengemis tersebut dikeluhkan warga karena mereka meminta-minta di perempatan lampu merah kadang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan pihak lain.

Pengemis tidak pernah habisnya di kota Pekanbaru. Upaya penertiban pengemis masih terus menjadi permasalahan dan menjadi sorotan dari DPRD Kota Pekanbaru. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri menilai, dalam penanganan pengemis, Aidil menilai Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru kurang serius dalam penertiban. Upaya penertiban pengemis hanya sebatas wacana. Saat dikonfirmasi para pengemis ini terorganisasi dan memiliki seorang bos.



Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah punya Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, Aidil melihat bahwa Perda tersebut ternyata tidak menghasilkan sanksi yang tegas. Menurut Aidil Perda sudah ada, tapi tidak jalan dengan maksimal. Padahal dalam aturan Perda itu ada sanksi tegas yang menjelaskan. Aidil melihat Dinas Sosial ini menertibkan pengemis cuma di bulan Ramadhan saja. Tidak ada penanganan serius.

PLT Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Chairani S.STP, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan komitmen dan serius dalam penanganan pengemis. Dalam penertiban, dirinya membawa Satpol PP sebagai badan pengawas Perda. Dinas Sosial akan koordinasi dengan Satpol PP dalam waktu dekat, untuk membahas langkah-langkah pelaksanaan razia guna menjaring para pengemis yang hingga kini kian merajalela menjalankan praktik di fasilitas-fasilitas umum. Chairani mengaku, penanganan pengemis khususnya di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau tak kunjung tuntas. Upaya razia dan pemulangan para gepeng yang selama ini terjaring razia, juga belum terbukti efektif mengurangi atau menjadi efek jera bagi pengemis. Kenyataannya masih banyak pengemis yang dipulangkan ke daerah asal, justru kembali lagi beroperasi.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa peran dinas sosial sangat penting dalam penanggulangan pengemis di kota Pekanbaru disebabkan oleh : 1) Jumlah pertumbuhan penduduk dan tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, 2) kesempatan kerja yang tidak selalu sama, serta 3) Penyempitan lahan karena banyak didirikan bangunan atau pabrik, kemudian masyarakat berurbanisasi ke kota bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan, namun sayang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif di kota. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhannya mereka rela meminta-minta atau mengemis demi untuk memenuhi kebutuhannya.

Keberadaan pengemis di kota sangat meresahkan masyarakat, mengganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan dan merusak keindahan kota. Dan tidak sedikit kasus kriminal copet bahkan mencuri yang ditimbulkan oleh mereka. Oleh sebab itulah, apabila masalah pengemis tidak segera mendapat penanganan oleh pihak Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan.

Berdasarkan fenomena yang penulis utarakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah yang berjudul : **“Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan memaknai dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah berikiut ini :

1. Peran

Peran adalah pelaku atau berlaku, bertindak, pameran, pemain.³

Sedangkan peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah merupakan apa yang dilakukan pemerinth dalam penanganan pengemis di kota pekanbaru.

2. Penanganan

³ Alek, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Karya Harapan, Surabaya, 2005

Penanganan adalah usaha untuk melakukan sesuatu maksud.⁴

Sedangkan yang dimaksud dalam penanganan disini adalah upaya pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pengemis yang ada di kota pekanbaru.

3. Pengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta.

C. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Agar permasalahan yang penulis teliti lebih terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang “Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, untuk memudah dan terarahnya penelitian, penulis hanya memfokuskan pada:

- a. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru?
- b. Apa faktor penyebab timbulnya Pengemis di Pekanbaru?

⁴ Idrus, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1996

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja penyebab timbulnya Pengemis di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis, para pembaca dan segenap masyarakat di Kota Pekanbaru dengan keberadaan pengemis yang ada di kota Pekanbaru. Penelitian ini juga berguna menambahkan ilmu pengetahuan penulis dalam mengetahui betapa pentingnya dalam menjalin silaturahmi.
- b. Penelitian ini diharapkan bagi pembaca khususnya buat pengemis agar dapat diberdayakan.
- c. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan demi mendapatkan gelar sarjana S1 di UIN SUSKA RIAU, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, Penegasan istilah, Permasalahan, Tujuan, serta Kegunaan Penelitian, seta Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Berisikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu serta Kerangka Pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Berisikan tentang Subyek Penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN